

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, ini disebabkan manusia diberi kelebihan berupa akal untuk berpikir sehingga dengan akal tersebut bisa membedakan mana yang baik dan buruk, manusia dapat menentukan apa yang ingin dia lakukan begitu pula dapat membentuk akhlaqnya sendiri sesuai dengan keinginannya, manusia dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk yang bermoral juga dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk yang tidak bermoral sesuai dengan keinginannya, namun sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya oleh karena itu ilmunya manusia diletakkan dari makhluk yang lain, hanya manusia yang punya kesempatan memahami lebih jauh hakekat alam semesta disekelilingnya. Manusia pada hakekatnya diciptakan didunia tidak hanya untuk menyembah Allah SWT, melainkan juga untuk bermuamalah atau berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Artinya muamalah merupakan aturan-aturan hubungan manusia dibidang transaksi seperti jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa. Dalam melakukan transaksi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Manusia saling bertransaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kerja sama antara manusia si satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat dengan orang lain menyediakan pekerjaan, penyedia jasa mendapatkan kompensasi berupa (‘Ariyah) pinjaman, kerjasama seperti ini biasa disebut akad ‘Ariyah.

‘Ariyah adalah akad pinjaman yang memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma

(gratis). bila di gantikan dengan sesuatu atau ada imbalanya, hal itu tidak dapat disebut 'Ariyah.

Adapun rukun dan syarat Ariyah yang pertama Mu'ir yang berakal sehat dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Kedua pemegang barang oleh peminjam Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam Hibah. Ketiga Musta'ar atau barang, dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Rukun ariyah pertama mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Syarat mu'ir yaitu:

- a. Ahli at-tabarru yaitu perizinan pemanfaatan barang.
- b. Berstatus sebagai pemilik manfaat barang, meskipun tidak berstatus pemilik manfaat barang sebab obyek akad ariyah adalah manfaat bukan barang.
- c. Mukhtar yakni akad ariyah dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan.

Kedua musta'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mendapat izin penggunaan manfaat barang. Syarat musta'ir yaitu:

- a. Sah menerima hak melalui akad tabarru'
- b. Tertentu (mua'yan)

Ketiga Musta'ar adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya di izinkan untuk dipergunakan musta'ir. Syarat musta,ar yaitu:

- a. memiliki potensi bisa dimanfaatkan.
- b. manfaatnya merupakan milik pihak mu'ir.
- c. pemanfaatannya legal secara agama.
- d. manfaat yang memiliki nilai ekonomis (maqshudah).

Keempat pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.

Kelima shighah dalam akad ariyah adalah bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang.

Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik akad 'Ariyah tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, contohnya dalam dana talang syariah yang di lakukan oleh pihak

HRD pada PT Sinar Alum Sarana yang meminjamkan uang pada karyawan yang membutuhkan gaji lebih awal dengan menggunakan akad ariyah, namun pada praktiknya peminjaman tersebut di kenakan bunga oleh pihak HRD, karyawan meminjam uang kepada pihak HRD dan pihak HRD akan melakukan potongan gaji lembur kepada karyawan selama karyawan belum bisa melunasi pinjaman biaya yang di pinjam kepada pihak HRD dan apabila karyawan tersebut tidak pernah kerja lembur, maka pihak HRD akan memotong dari gaji pokok karyawan.

Hal tersebut sering terjadi di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Karawang, dimana pinjam-meminjam yang terjadi tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana yang telah di ketahui bahwa dalam pelunasan pinjaman yang di kenakan bunga itu adalah haram hukumnya, banyak perusahaan sengaja meminjamkan dana talang atau dana pinjaman khusus karyawan untuk memperoleh gaji lebih awal demi kebutuhan karyawan, karna kebanyakan karyawan di PT Sinar Alum Sarana sudah berkeluarga sehingga kebutuhan sehari-hari karyawan semakin meningkat dengan adanya keluarga yang harus di berikan nafkah

dan melengkapi kebutuhan yang lainya seperti biaya pendidikan anak dan lain-lain, hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan pinjam-meminjam yang telah di halalkan oleh ulama sehingga pinjam-meminjam yang terjadi di PT Sinar Alum Sarana ini menjadi pinjam-meminjam yang dilarang di sebabkan pelunasan pinjaman itu di kenakan bunga oleh pihak HRD perusahaan dengan memotong gaji lembur atau gaji pokok karyawan selama karyawan belum bisa melunasi biaya pinjaman yang di pinjam.

Karyawan sering menggunakan akad ‘Ariyah dalam kegiatan sehari-hari, terutama karyawan yang sudah berstatus keluarga contohnya masih banyak yang menggunakan praktik tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga karyawan yang ingin mendapatkan gaji nya lebih awal bisa melakukan Dana Talang Syariah atau pinjaman kepada pihak HRD.

Pinjam-meminjam uang pada hakekatnya sama dengan meminjamkan barang sebagaimana pengertian dari pinjaman itu sendiri. Dalam al-qur’an menjelaskan tentang pinjam-meminjam

adalah : “tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan” (QS : Al-Maidah ayat 2). Pinjam-meminjam termasuk perbuatan tolong menolong, jadi ayat di atas bisa menjadi salah satu dalil tentang pinjam-meminjam uang dalam islam. Apalagi ketika seseorang membutuhkan sesuatu seperti meminjam uang, maka hal itu boleh berdasarkan ayat tersebut. Namun dengan catatan digunakan untuk hal-hal yang baik seperti untuk akad jual beli dalam islam. Bukan sebaliknya untuk hal yang di larang atau diharamkan dalam islam seperti meminjam uang untuk judi, untuk barang haram dan lain sebagainya. *Dari Abu humairah RA dari nabi SAW berkata : pinjaman itu harus dikembalikan dan orang-orang yang meminjam adalah orang yang berhutang dan hutang harus di bayar (HR Tharmizi).* Dalam Al-qur'an dan hadist di atas dijelaskan kalau pinjam-meminjam dalam islam, semisal pinjaman uang atau barang itu boleh dan bahkan diwajibkan. Wajib bagi mereka yang membutuhkan asalkan dikembalikan, karena hukum tidak membayar hutang adalah dilarang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Talang Syariah Khusus Karyawan Dari Pihak HRD Perusahaan (Study Kasus PT Sinar Alum Sarana pelayaran Telukjambe Timur Karawang-Jawa Barat)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pinjaman Dana Talang Syariah Khusus Karyawan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dana Talang Syariah Khusus Karyawan di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang- Jawa Barat ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *‘Ariyah* pada Dana Talang Syariah Khusus Karyawan di PT Sinar Alum Sarana Karawang-Jawa Barat.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pinjaman Dana Talang Syariah Khusus Karyawan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Dana Talang Syariah Khusus Karyawan di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang-Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diaharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya dan pada masyarakat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat berbagai judul penelitian yang mempunyai tema yang serupa akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda.

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1.	<p>Siti Azizah</p> <p>NIM : 151300875</p> <p>Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)”.</p>	<p>Dalam Skripsi tersebut perumusan masalahnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factor Apa Saja Yang Menyebabkan Pedagang di Pasar Kresek Memiliki Ketergantungan Meminjam Modal Uang Melalui Renternir. 2. Bagaimana Praktek Pinjam

<p>Skripsi Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten tahun 2019.</p>	<p>Meminjam di Pasar Kresek.</p> <p>3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Modal Pedagang Melalui Renternir.</p> <p>Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pedagang Pasar Kresek Melakukan Pinjaman Modal Melalui Kredit Harian (Renternir) Dan Untuk Mengetahui Berapa Tingginya Bunga Yang di Lakukan Renternir di Pasar Kresek. 2. Untuk mengetahui Praktek Pinjam Meminjam Yang Ada di Pasar Kresek. 3. Untuk Mengetahui Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang Melalui Renternir.
--	---

		<p>Kesimpulan yang dapat di ambil dari Skripsi tersebut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Para pedagang mengakui memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya, terutama masalah permodalan. Jalan satu-satunya yang mudah dan cepat tanpa jaminan yaitu meminjam uang melalui renternir pasar meskipun pedagang menyadari akan bunga yang tinggi. Renternir ada untuk menutupi keuangan pedagang pasar, dan menjadi jalan alternative untuk para pedagang. Renternir menghutangkan pedagang bukan dalam bentuk tolong menolong tetapi hanya mementingkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan yang besar.
--	--	--

	<p>2. Dalam perspektif hukum islam, praktek peminjaman uang melalui rentenir bertentangan dengan ajaran islam, karena tidak ada unsur tolong menolong bahkan semakin menyusahkan pedagang karena renternir mendapatkan keuntungan 50% dari pedagang.</p>
--	--

G. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam di pandang sebagai hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya terbagi menjadi tiga bagian : pertama, hukum – hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan tentang Dzat Allah, segala sifat dan beriman kepadanya dan ini dinamakan *ilahiyat*, jika berkaitan dengan para rasul dan beriman kepadanya mereka dinamakan *nubuwwat*, dan jika berkaitan dengan malaikat,jin,dan segala perkara akhirat baik berupa hari kebangkitan, hisab, mizan, surga, dan neraka dinamakan *sam'iyat* karna termasuk perkara gaib yang tidak dapat di ketahui oleh seseorang kecuali dengan cara

mendengarkan dari para nabi dan rasul dan semua perkara gaib ini menjadi objek kajian ilmu kalam dan ilmu tauhid.

Kedua, hukum-hukum *tahdzibiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan tentang ahlak mulia yang seharusnya menjadi hiasan ahlak seseorang seperti sifat jujur, menepati janji, sabar, amanah dan juga tentang sifat tercela seperti dusta, khianat dan ingkar janji yang menjadi objek kajian ilmu akhlak.

Ketiga hukum-hukum *amaliyah* (praktis), yaitu hukum yang berkaitan tentang perbuatan hamba seperti wajibnya shalat, zakat, haji, puasa, haramnya zina, halalnya jual beli, dan hibah yang menjadi objek kajian ilmu fiqih.¹

Secara etimologi kata fiqih mempunyai makna “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Sedangkan secara terminologis, fiqih menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqih-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘*amaliyah* yang di kaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Menurut Al-Amidi fiqih berarti “ilmu tentang seperangkat hukum

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqih Muamalat sistem transaksi dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 2-3

syara' yang berisi fat furu'iyah yang didapat diambil melalui penalaran dan *istidlal*.²

Sebagian orang mengenal fiqih adalah hukum Islam namun dalam kenyataanya fiqih adalah ilmu yang membahas tentang persoalan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam." Dari definisi yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqih, karena arti syara' dan fiqih terkandung di dalamnya.³ Baik itu hubungan antara manusia dan tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia atau di sebut *muamalah*.

Pengertian fiqih muamalah dapat di bagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *fiqih muamalah dalam arti luas* dapat di ketahui bahwa fiqih muamalah adalah

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 8

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, ... , h. 12

aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang di tunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini manusia, kapanpun dimanapun, harus harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab aktivitas manusia akan di pinta pertanggung jawabanya kelak di akhirat.

Pengertian *fiqih muamalah dalam arti sempit* ialah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah di tetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara mengatur hubungan antara manusia dengan *cara* memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).⁴

Hubungan antara manusia dan manusia dalam kegiatan tolong menolong yaitu pinjam meminjam yang di perbolehkan hukum syara', tersebut di kenal dengan akad 'Ariyah. Para *fuqaha* sepakat bawa '*ariyah* merupakan akad yang di perbolehkan oleh syara', adapun dibolehkannya bahkan

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.15-16

disunnahkannya ‘ariyah adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوفِ

(المائدة: ٢)...

“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah: 2)”.

مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آذَاءَ هَآدَىٰ اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ

أَخَذَ يُرِيدُ آثْلَافَهَا أَنْفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

“siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya. (Hadits riwayat Al-Bukhori)”.⁵

Dalam hubungan dengan manusia ada hukum dan tatacara yang benar. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi sebagai landasan. Manusia diciptakan tidak bias hidup sendiri.

⁵ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Fajar Interpratama Offest,2010), h. 249

Dengan kata lain manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan. Dalam kehidupanpun sering aktifitas yang kita lakukan tentu berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah perkara minjam meminjam. Masalah satu ini sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti pernah meminjam atau memberi pinjaman, baik itu berupa barang ataupun jasa.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau objek dalam penelitian ini, berlokasi di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang Jawa-Barat.

2. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Library Research (penelitian perpustakaan) dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan

materi pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

- b. Field research (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

2) Observasi

Penulis menggunakan observasi dengan mengamati dan memahami kondisi lingkungan wilayah di PT. penulis fokus pengamatan pada pola interaksi antara pihak stap PT dan karyawan perusahaan.

3) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera dan *type record*. Karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang dilakukan apa adanya.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan metode yaitu:

a. Metode Deduktif

Yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau peneliti yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif

Yaitu suatu metode penelitian dimana penelitian mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber penelitian.

5. Teknik Penulisan

a. Penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

- b. Dalam penulisa proposal penulisan skripsi menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- c. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang dikutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan hadist ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit menemukanya maka mengambil dari buku atau kitab-kitab.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relavan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua gambaran Kondisi Obyektif PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang yang meliputi Sejarah PT Sinar Alum Sarana, Visi dan Misi PT Sinar Alum Sarana, Struktur Organisasi PT Sinar Alum Sarana, Kegiatan PT Sinar

Alum Sarana, dan Sistem Dana Talang Syariah PT Sinar Alum Sarana.

Bab ketiga Teori Umum Tentang Pinjam Meminjam (Al-‘Ariyah), Pengertian dan dasar hukum Pinjam Meminjam (Al-‘Ariyah), rukun dan syarat-syarat pinjam meminjam (Al-‘Ariyah), Pengertian Dana Talang Syariah Khusus Karyawan, Berakhirnya Pinjam Meminjam (Al-‘Ariyah) Dana Talang Syariah

Bab keempat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Talang Syariah Khusus Karyawan Dari Pihak HRD Perusahaan di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang Jawa Barat: Pembahasan Dana Talang Syariah Khusus Karyawan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap mekanisme Pinjam Meminjam Dana Talang syariah Khusus Karyawan di PT Sinar Alum Sarana Telukjambe Timur Karawang Jawa Barat.

Bab kelima Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.